



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA

Jalan. Jaksa Nomor 1 Koba Bangka Tengah Kepulauan Bangka Belitung Kode Pos 33681
Telepon/Fax (0718) 4222014, Email : dpmpk@bangkatengahkab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR : 500.16.7.2/012/IPSP-NONFORMAL/DPMPK/2026

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL
TPA AL BIRA KID'S

KEPALA DINAS,

- Menimbang :
- bahwa sehubungan dengan permohonan Yayasan Nara Oemah Ketabe nomor 1904130520260943 tanggal 13 Mei 2026;
 - bahwa berdasarkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah Nomor 500.16.7.2/32/BAPL/DPMPK/2026 tanggal 11 Mei 2026, bahwa TPA Al Bira Kid's direkomendasikan untuk mendapatkan Izin Penyelenggaraan Pendidikan NonFormal;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan NonFormal atas nama TPA Al Bira Kid's;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Catatan:



Balai
Sertifikasi
Elektronik

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan oleh **Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)**, **Badan Siber dan Sandi Negara**.
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157) dan dicabut sebagian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
5. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL ATAS NAMA TPA AL BIRA KID'S.**

KESATU : **Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan NonFormal :**

- a. Nama Lembaga : Yayasan Nara Oemah Ketabe
- b. Nama Satuan : TPA Al Bira Kid's
- c. Alamat Satuan : Jalan Cendrawasih Gg. Nilam
Desa/Kel. Padang Baru Kec.
Pangkalanbaru Kab. Bangka Tengah
Prov. Kepulauan Bangka Belitung
- d. Penanggung Jawab : Maulian Dina, S.Pd
- e. Alamat Penanggung Jawab : Perum Graha Puri Blok B4 No. 7
Desa/Kel. Selindung Kec. Gabek
- f. Program Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- g. Bentuk Satuan : Taman Penitipan Anak (TPA)

KEDUA : Pemegang Izin Penyelenggaraan Pendidikan NonFormal Taman Penitipan Anak (TPA) ini wajib menaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, wajib menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku dan wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Bupati Bangka Tengah melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah.

KETIGA : Izin Penyelenggaraan Pendidikan NonFormal Taman Penitipan Anak (TPA) ini berlaku sampai dengan adanya pencabutan dan/atau penutupan serta tidak ada perubahan pada satuan Pendidikan NonFormal (PNF).

KEEMPAT : Penutupan yang dimaksud dalam diktum KETIGA merupakan penghentian kegiatan atau penghapusan satuan pendidikan dengan ketentuan apabila satuan PNF sudah tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian satuan PNF dan/atau satuan PNF sudah tidak menyelenggarakan program pendidikan nonformal 2 (dua) tahun berturut turut.

Catatan:



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan oleh **Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)**, **Badan Siber dan Sandi Negara**.
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pnsal 5 Ayat 1 : " Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- KELIMA** : Perubahan yang dimaksud dalam diktum KETIGA antara lain :
- perubahan nama dan/atau bentuk dari nama dan/atau bentuk satuan PNF tertentu menjadi nama dan/atau bentuk satuan PNF yang lain;
 - penggabungan 2 (dua) atau lebih satuan PNF menjadi 1 (satu) satuan PNF baru;
 - pemecahan dari 1 (satu) satuan PNF menjadi 2 (dua) satuan PNF atau lebih; atau
 - perubahan satuan PNF yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah.
- KEENAM** : Apabila dalam pelaksanaan Taman Penitipan Anak (TPA) yang diselenggarakan oleh lembaga tersebut diatas berdasarkan penilaian Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Izin Penyelenggaraan Pendidikan NonFormal ini akan dicabut.
- KETUJUH** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Koba
Pada tanggal 18 Mei 2026
a.n. Bupati Bangka Tengah
Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
dan Tenaga Kerja



RISALDI ADHARI N, S.Psi., M.M
Pembina Utama Muda / IV c
NIP. 19720125 200212 1 006

Catatan:



- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan oleh **Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.**
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 : " Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."